BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 480/ 87 /KOMINFO/2025
TENTANG
PENETAPAN COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM
KABUPATEN LABUHANBATU (LABUHANBATU-CSIRT)

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang :

a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) maupun teknologi terkait dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, dan akuntabilitas, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal, dan aman;
b. bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;
c. bahwa untuk menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus, maka diperlukan mekanisme penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden yang dilakukan oleh tim penanggulangan dan pemulihan insiden siber;
d. bahwa berdasarkan pertimbanagn sebagaimana dimasud pada huruf a, b,dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Computer Security Incident Respon Team Kabupaten Labuhanbatu (Labuhanbatu-CSIRT).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2024 Tentang kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 119, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6941);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 13 Tahun 2024 tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM KABUPATEN LABUHANBATU (LABUHANBATU-CSIRT).

KESATU : Menetapkan Computer Security Incident Response Team Kabupaten Labuhanbatu (Labuhanbatu-CSIRT) dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Labuhanbatu-CSIRT mempunyai layanan penanganan insiden siber, berupa:

1. Layanan penanggulangan dan pemulihan Insiden Siber;
2. penyampaian informasi Insiden Siber kepada pihak terkait; dan
3. diseminasi informasi untuk mencegah dan/atau mengurangi dampak dari Insiden Siber.

KETIGA : Labuhanbatu-CSIRT memiliki fungsi Utama berupa:

1. pemberian peringatan terkait Keamanan Siber;
2. perumusan panduan teknis penanganan Insiden Siber;
3. pencatatan setiap laporan/aduan yang dilaporkan, pemberian rekomendasi langkah penanganan awal kepada pihak terdampak;
4. pemilahan (triage) Insiden Siber sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam rangka memprioritaskan Insiden Siber yang akan ditangani;
5. penyelenggaraan koordinasi penanganan Insiden Siber kepada pihak yang berkepentingan; dan
6. diseminasi informasi untuk mencegah dan/atau mengurangi dampak dari Insiden Siber.

KEEMPAT : Labuhanbatu-CSIRT memiliki fungsi lainnya berupa:

1. penanganan kerentanan Sistem Elektronik;

2. penanganan artefak digital;
3. pemberitahuan hasil pengamatan potensi ancaman;
4. ~~pendeteksian serangan~~;
5. analisis risiko Keamanan Siber; dan
6. konsultasi terkait kesiapan penanganan Insiden Siber.

KELIMA : Labuhanbatu-CSIRT memiliki konstituen yaitu Perangkat Daerah penyelenggara sistem elektronik di lingkungan ~~Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu~~.

KEENAM : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Labuhanbatu-CSIRT dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya ~~keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan~~ dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 23 MEI 2025

BUPATI LABUHANBATU,

BUPATI LABUHANBATU

MAYA HASMITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR : 480/07/Kominfo/2025
TANGGAL : 23 Mei 2025
TENTANG : PENETAPAN COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM KABUPATEN LABUHANBATU (LABUHANBATU-CSIRT)

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS
COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM KABUPATEN LABUHANBATU (LABUHANBATU-CSIRT)

NO	JABATAN / FUNGSI	JABATAN DALAM INSTANSI	TUGAS
A.	Pengarah		
	1. Ketua	Bupati Labuhanbatu	1. menjamin terselenggaranya pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber yang meliputi organisasi, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai; dan 2. memberikan pembinaan, kebijakan, sasaran, dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan insiden siber.
	2. Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu	1. memberikan masukan kepada Ketua untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan insiden siber meliputi organisasi, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai; 2. membantu memberikan pembinaan, kebijakan, dan petunjuk teknis dalam pengelolaan penanggulangan, dan pemulihan insiden siber; dan

			3. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
	3. Anggota	Asisten administrasi umum Sektretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu	1. memberikan masukan terhadap tujuan, sasaran, dan kegiatan pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber; 2. memberikan masukan terhadap pelaksanaan teknis pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber; 3. menyiapkan dukungan teknis operasional yang diperlukan oleh tim pelaksana; dan 4. melaksanakan tugas terkait pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber yang diberikan oleh Ketua Pengarah.
B	Pelaksana		
	1. Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu	1. memimpin pelaksanaan tugas TTIS dalam melakukan pembinaan, pengendalian, pengelolaan, dan pengawasan evaluasi terhadap operasi dan kendali serta personil; 2. bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional TTIS.
	2. Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu	1. administrasi yang efisien, perencanaan organisasi, dan pengelolaan dokumentasi organisasi TTIS; 2. menyusun, memelihara, dan mengevaluasi dokumen kebijakan, standar, dan prosedur keamanan

			informasi pada organisasi TTIS; 3. menyusun metrik pengukuran tingkat kematangan penerapan keamanan informasi pada organisasi TTIS; dan 4. menyusun metrik pengukuran evaluasi tingkat kematangan dan kinerja organisasi TTIS; 5. melaksanakan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Labuhanbatu-CSIRT.
	3. Unit Monitoring dan Aksi	Kepala Bidang Teknologi Informasi	melakukan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap operasional monitoring tanggap Insiden Siber, dan uji penetrasi sistem.
	3.1 Fungsi Monitoring		
	a. Koordinator	Kepala Bidang Teknologi Informasi	1. melakukan pemantauan terhadap jaringan, sistem, dan aplikasi untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau anomali; 2. menggunakan alat pemantauan jaringan dan sistem seperti SIEM (Security Information and Event Management), IDS/IPS (Intrusion Detection/ Prevention Systems), dan alat pemantauan log; 3. menganalisis log sistem dan peristiwa keamanan untuk mengidentifikasi tanda-tanda kompromi atau serangan; 4. mengidentifikasi pola dan indikator ancaman (Indicators of Compromise - IoCs) yang dapat
	b. Anggota	Personil Pada Bidang Teknologi Informasi	

			menunjukkan adanya aktivitas berbahaya; 5. melakukan monitoring pendeteksian serangan; 6. menyampaikan pemberian peringatan terkait keamanan siber kepada para pihak terkait; dan melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan monitoring.
	3.2 Fungsi Tanggap Insiden		
	a. Koordinator	Kepala Bidang Teknologi Informasi	1. membuat, memelihara dan mengevaluasi standar operasional dan prosedur proses tanggap Insiden Siber; 2. memberikan asistensi dan/atau bantuan terkait tanggap Insiden Siber kepada konstituen TTIS; 3. melakukan pemilahan (triage) Insiden Siber sesuai kriteria yang ditetapkan; 4. melakukan penanganan artefak digital; 5. melakukan akuisisi dan preservasi data dan informasi yang diperlukan dalam proses investigasi atau tanggap Insiden Siber; 6. Membuat laporan proses tanggap Insiden Siber yang dilakukan; 7. melakukan pengelolaan, pendokumentasi-an terhadap laporan tanggap Insiden Siber; 8. membuat publikasi terkait dengan best practices proses tanggap Insiden Siber;
	b. Anggota	Personil Pada Bidang Teknologi Informasi	

			9. melakukan analisis terhadap Insiden Siber yang terjadi yang diperoleh dari hasil kerjasama ataupun dari *news feed* yang ada di media sosial untuk menjadi *lesson learned* kepada konstituen TTIS dan forum berbagi koordinasi dan komunikasi TTIS; dan 10. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan tanggap insiden.
	3.3 Fungsi Uji Penetrasi		
	a. Koordinator	Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Persandian	1. melakukan pemindaian kerentanan secara berkala terhadap aset konstituen TTIS; 2. mengidentifikasi kerentanan dalam sistem; 3. menilai dampak potensial dari kerentanan; 4. melakukan penanganan kerentanan sistem elektronik; 5. menyusun laporan kerentanan secara berkala berdasarkan konstituen TTIS; 6. melakukan reviu terhadap laporan kerentanan; dan 7. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan uji penetrasi.
	b. Anggota	1. Personil Pada Bidang Teknologi Informasi. 2. Personil Pada Bidang layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/ E-Government	
	4. Unit Penanganan Kerentanan	Kepala Bidang Teknologi Informasi	melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penelitian kerentanan, penerimaan laporan kerentanan, analisis kerentanan, koordinasi dan pengungkapan kerentanan, dan respons kerentanan.
	4.1 Fungsi Peneliti dan Penerima Laporan Kerentanan		

	a. Koordinator	Kepala Bidang Teknologi Informasi	1. mengidentifikasi kerentanan yang dieksploitasi dan laporan kerentanan sebagai bagian dari insiden keamanan; 2. mempelajari kerentanan baru dengan membaca sumber publik atau sumber pihak ketiga lainnya; 3. menemukan atau mencari kerentanan baru sebagai akibat dari aktivitas atau penelitian yang disengaja; 4. melakukan analisis tren dari feed dan data kerentanan dikumpulkan, untuk memahami konstituen atau TTP aktor serangan; dan 5. membuat perencanaan, pengelolaan dan evaluasi kegiatan pada bagian teknis penelitian dan pelaporan kerentanan.
	b. Anggota	1. Personil Pada Bidang Teknologi Informasi. 2. Personil Pada Bidang layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/ E-Government	
	4.2 Fungsi Analisis Kerentanan		
	a. Koordinator	Kepala Bidang Teknologi Informasi	1. melakukan pemindaian kerentanan secara berkala terhadap aset konstituen TTIS; 2. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis kerentanan keamanan siber lainnya yang mencakup ancaman, kerentanan, dan produk/perangkat TI; 3. menyusun rekomendasi dan laporan kerentanan secara berkala; 4. melakukan reviu terhadap laporan kerentanan; dan 5. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan analisis kerentanan.
	b. Anggota	1. Personil Pada Bidang Teknologi Informasi. 2. Personil Pada Bidang layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/ E-Government	

	4.3 Fungsi Koordinasi dan Pengungkapan Kerentanan		
	a. Koordinator	Kepala Bidang Teknologi Informasi	1. memperbaiki atau memitigasi kerentanan yang ditemukan baik dari sistem monitoring dan pelaporan kerentanan untuk mencegah eksploitasi; 2. menerapkan patch atau solusi keamanan lain berdasarkan rencana tanggap insiden kerentanan dan best preactice; 3. menyusun dan mendokumentasikan laporan respons kerentanan; dan 4. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan respons kerentanan.
	b. Anggota	1. Personil Pada Bidang Teknologi Informasi. 2. Personil Pada Bidang layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/ E-Government	
	4.4 Fungsi Respons Kerentanan		
	a. Koordinator	Kepala Bidang Teknologi Informasi	1. memperbaiki atau memitigasi kerentanan yang ditemukan baik dari sistem monitoring dan pelaporan kerentanan untuk mencegah eksploitasi; 2. menerapkan patch atau solusi keamanan lain berdasarkan rencana tanggap insiden kerentanan dan best preactice; 3. menyusun dan mendokumentasikan laporan respons kerentanan; dan 4. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan respons kerentanan.
	b. Anggota	1. Personil Pada Bidang Teknologi Informasi. 2. Personil Pada Bidang layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/ E-Government	
	5. Unit Pembinaan dan Publikasi	Kepala Bidang Teknologi Informasi	melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagi informasi, peningkatan

			kesadaran keamanan siber, dan pelatihan keamanan siber.
	5.1 Fungsi Berbagi Informasi		
	a. Koordinator	Kepala Bidang Komunikasi, Informasi Publikasi dan Statistik	1. membuat strategi komunikasi untuk membangun berbagi informasi keamanan siber; 2. mengelola akun media sosial terkait dengan publikasi TTIS; 3. mengelola portal publikasi terkait dengan publikasi TTIS; 4. memperhitungkan audiens y saat informasi dibuat dan disebarluaskan; 5. menerima masukan, laporan, komentar, dan pertanyaan dari konstituen TTIS; dan 6. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan berbagi informasi.
	b. Anggota	1. Personil Pada Bidang Komunikasi, Informasi Publikasi dan Statistik 2. Personil Pada Bidang layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/ E-Government 3. Personil Pada Bidang Teknologi Informasi.	
	5.2 Fungsi Peningkatan Kesadaran Keamanan Siber		
	a. Koordinator	Kepala Bidang Komunikasi, Informasi Publikasi dan Statistik	1. membuat dan melaksanakan program edukasi keamanan siber; 2. membuat laporan publikasi mengenai kondisi terkini keamanan siber organisasi (laporan bulanan, laporan 3 bulanan, laporan 6 bulanan, dan laporan tahunan); 3. membuat publikasi teknis mengenai keamanan siber;
	b. Anggota	1. Personil Pada Bidang Komunikasi, Informasi Publikasi dan Statistik 2. Personil Pada Bidang layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/ E-Government 3. Personil Pada Bidang Teknologi	

		Informasi.	4. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan peningkatan kesadaran keamanan siber.
	5.3 Fungsi Pelatihan Keamanan Siber		
	a. Koordinator	Kepala Bidang Teknologi Informasi	1. membuat dan melaksanakan program pelatihan keamanan siber; 2. memberikan pelatihan dan pendidikan keamanan siber kepada konstituen TTIS (yang mungkin mencakup staf organisasi dan TTIS); 3. menilai, mengidentifikasi, dan mendo-kumentasikan kebutuhan kompetensi SDM untuk mengembangkan materi pelatihan dan pendidikan yang sesuai dan meningkatkan tingkat keterampilannya; dan 4. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan pelatihan keamanan siber.
	b. Anggota	1. Personil Pada Bidang Teknologi Informasi. 2. Personil Pada Bidang layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/ E-Government 3. Personil Pada Bidang Komunikasi, Informasi Publikasi dan Statistik.	
	Agen Penanganan Insiden Siber.	Perwakilan Pengelola Siste Elektronik pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu	Melakukan monitoring sistem elektronik pada masing-masing perangkat daerah dan melaporkan kejadian insiden siber yang terjadi kepada koordinator.

BUPATI LABUHANBATU,

BUPATI LABUHANBATU

MAYA HASMITA